



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian kewenangan Bupati dalam urusan pemerintah dibidang penanaman modal perizinan dan nonperizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan dan nonperizinan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya penyelenggaraan pemerintah bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan dilingkungan Pemerintah Daerah, penyesuaian kewenangan perizinan dan nonperizinan menurut Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian kewenangan Perangkat Daerah yang menandatangani Perizinan dan nonperizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 seri D Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah atau nama lain sesuai pembentukan Perangkat Daerah yang baru yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.
12. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis yang terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau di tolaknya suatu permohonan perizinan dan non Perizinan yang memerlukan pertimbangan teknis yang berasal dari Unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 2

Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, dan menerbitkan dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Dokumen jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan DPM-PTSP mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penambahan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPM-PTSP wajib :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada PD teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.
- (2) DPM-PTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan Publik; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

DPM-PTSP dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III PELAKSAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPM-PTSP dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan DPM-PTSP dapat menerapkan pelayanan secara Online atau dengan sistem berbasis teknologi informasi.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPM-PTSP dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, dan/atau melalui sistem online yang disediakan.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan, Pemohon harus dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Pengaduan yang disampaikan wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPM-PTSP, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Mekanisme proses pengaduan berpedoman pada standar operasional prosedur pengaduan.
- (6) Ketentuan mengenai standar pelayanan standar operasional prosedur pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pungutan Retribusi Perizinan

Pasa 10

PD teknis memungut Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPM-PTSP.

Pasal 13

Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.

Pasal 14

Dalam hal pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada DPM-PTSP, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan PD Teknis.

Bagian Kedua Penerbitan dan Pencabutan Perizinan

Pasal 15

DPM-PTSP menerbitkan dan mencabut Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/PD terkait.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan PD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPM-PTSP dilakukan oleh Kepala DPM-PTSP.
- (3) Setiap PD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui DPM-PTSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan waktu berakhir dan penyebutanya disesuaikan dengan penyebutan Perizinan dan Non Perizinan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 250 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tolitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018 NOMOR 206

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN : **PERATURAN BUPATI TOLITOLI**

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

TENTANG : **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TOLITOLI**

BIDAN DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. BIDANG PENDIDIKAN

- a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
- c. Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survey

II. BIDANG KESEHATAN

- a. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota
- b. Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan :
 1. Izin Praktek Dokter;
 2. Izin Praktek Bidan;
 3. Izin Praktek Perawat;
 4. Izin Praktek Apoteker
 5. Izin Pengobatan Tradisional;
 6. Izin Kerja Bidan;
 7. Izin Kerja Perawat;
 8. Izin Kerja Apoteker;
 9. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
 10. Izin Kerja Teknis Gigi.
- c. Penerbitan izin apotek , toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
- d. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- e. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu
- f. Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- g. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- h. Izin Klinik Swasta.

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB).
- b. Sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) nasional (nonkecil dan kecil).
- d. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
- e. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- f. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
- g. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

IV. BIDANG SOSIAL

Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten.

V. BIDANG TENAGA KERJA

- a. Perizinan lembaga pelatihan kerja.
- b. Pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
- c. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- d. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.

VI. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- b. Penerbitan izin membuka tanah

VII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- b. Izin Lingkungan.
- c. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.

VIII. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- b. Izin Usaha Angkutan.
- c. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten (izin Trayek).
- e. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.
- f. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.
- g. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten.
- h. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
- i. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan.
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul.
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan.
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan.
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.
- o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan.
- p. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan.

IX. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten

X. BIDANG PENANAMAN MODAL

Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, antara lain :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal;
- b. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal;
- c. Izin Usaha Penanaman Modal;
- d. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- e. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- f. Izin pembukaan kantor cabang.

XI. BIDANG KEBUDAYAAN

Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

XII. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- b. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk Nelayan atau Kapal < 5 GT.

XIII. BIDANG PARIWISATA

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota meliputi bidang usaha:

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi wisata;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata
- k. Usaha jasa pramuwisata
- l. Usaha wisata tirta
- m. Usaha spa.

XIV. BIDANG PERTANIAN

- a. Penerbitan Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten.
- b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
- c. Penerbitan Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

XV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

XVI. BIDANG PERDAGANGAN

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan
- d. Penerbitan tanda daftar gudang
- e. Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
- f. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
- g. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.
- h. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
- i. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

XVII. BIDANG PERINDUSTRIAN

- a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
- b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001